

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
KERJASAMA VENDING MACHINE**

NOMOR: 13.4.89/UN32/KS/2023

NOMOR: 223/EM-PKS/BBBD/III/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Universitas Negeri Malang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara **PIHAK-PIHAK** di bawah ini:

1. **PT. BANK CIMB NIAGA TBK**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Graha CIMB Niaga, Jendral Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Lusiana Saleh sebagai Karyawan Pimpinan bertindak selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 002/SKa/DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dan Desy Marina Hutajulu berdasarkan Surat Kuasa No. 588/SKa/DIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, oleh karenanya sah mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Bank CIMB Niaga Tbk, **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak, Direktur Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.1/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan bermaksud untuk bekerjasama untuk menempatkan 4 unit Vending Machine di lokasi **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT. CIMB Niaga Tbk. dan Universitas Negeri Malang

dengan Nomor 018/MoU/JATIM5/I.2023 dan 13.4.88/UN32/KS/2023 tentang Pengembangan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang penggunaan Vending Machine Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai pemilik Vending Machine meminjamkan Vending Machine kepada **PIHAK KEDUA** tanpa dikenakan biaya sewa;
- (2) Vending Machine yang dimaksudkan bernama OCTO *Vending* CIMB Niaga;
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik lahan akan menyediakan lahan dan listrik yang dibutuhkan atas operasional OCTO *Vending* CIMB Niaga, dan tidak akan membebankan biaya berupa apapun kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** akan mengoperasikan OCTO *Vending* CIMB Niaga tersebut dan berperan sebagai operator mesin termasuk pengisian ulang dan *maintainance ringan*;
- (5) Menggunakan area Kerjasama yang disediakan **PIHAK KEDUA** hanya untuk penempatan unit OCTO *Vending* CIMB Niaga;
- (6) Larangan untuk melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang bertentang dengan hukum tidak diperkenankan untuk menyimpan, menimbun atau menyembuyikan, mengizinkan atau membiarkan disimpan atau ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, salpeter, atau barang-barang berbahaya lainnya, serta pula tidak boleh memasang lampu tempel/gas di dalam area Kerjasama, kecuali bahan-bahan untuk pengoperasian unit OCTO *Vending* CIMB Niaga;
- (7) Secara umum OCTO *Vending* CIMB Niaga akan beroperasi (standby) 24 jam dalam 7 hari kerja, namun pada masa-masa libur **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU**. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi masa libur kepada CIMB Niaga melalui Lia Hikmawati (081513704094) atau M. Iqdam (085717385959);

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Program Penggunaan *Vending Machine* **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan Produk Makanan Minuman melalui Penggunaan *Vending Machine* **PIHAK KEDUA**

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **1 (satu) tahun** sejak tanggal efektif 13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali disampaikan sebaliknya oleh salah satu pihak secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Kerjasama ini berakhir kepada pihak lain.



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** baik secara lisan ataupun tulis diakhir kontrak perjanjian mengenai perkembangan pengoperasian OCTO *Vending* CIMB Niaga di Universitas Negeri Malang selanjutnya **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan dan/atau mengevaluasinya;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan baik sendiri, dan/atau dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan OCTO *Vending* CIMB Niaga sebagaimana yang diminta dan/atau ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tepat waktu dan dilarang menghentikannya secara sepihak kecuali ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mematuhi ketentuan **PIHAK KEDUA** mengenai kualitas sistem OCTO *Vending* CIMB Niaga untuk menjaga kemudahan pengoperasian Vending Machine sehingga mudah, aman dikoperasikan oleh seluruh warga Universitas Negeri Malang;
 - c. Memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** pada layar OCTO *Vending* CIMB Niaga untuk menampilkan informasi promo dan kegiatan yang berlangsung. Materi komunikasi yang ingin disampaikan dapat diberikan ke **PIHAK KESATU** dengan durasi tampil minimal 1 bulan, tidak sering berganti dan dapat dikirimkan melalui surel. OCTO *Vending* CIMB Niaga secara default akan menampilkan materi berupa informasi tentang OCTO *Vending Machine* dan promo yang berlangsung serta edukasi transaksi QRIS;
 - d. Menyediakan kontak layanan customer service selama 7 x 24 jam;
 - e. Segala kewajiban mengenai pemenuhan perizinan pengadaan OCTO *Vending* CIMB Niaga adalah tanggung jawab dari **PIHAK KESATU** dan hal-hal pertanggungjawaban maupun sanksi hukum akibat penyelenggaraan pengadaan OCTO *Vending* CIMB Niaga maupun belum terpenuhinya perizinan usaha ini merupakan tanggung jawab dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan dan/atau memperoleh Vending Machine sebanyak **4 buah** dari **PIHAK KESATU** selama kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas bahan yang baik, sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati;
 - b. Memutuskan kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan tidak meneruskannya kembali apabila **PIHAK KESATU** dinilai telah lalai menjalankan kesepakatannya; dan
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan produk-produk yang telah disetujui oleh BPOM dan memiliki kualitas baik untuk dikonsumsi dan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan sebelum kadaluarsa. Seluruh produk harus dalam kemasan yang baik;
 - b. Mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna OCTO *Vending* CIMB Niaga dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam apabila terjadi kegagalan transaksi saat melakukan pembelian produk di OCTO *Vending* CIMB Niaga;
 - c. Apabila produk di dalam OCTO *Vending* CIMB Niaga tidak dapat keluar karena ada kerusakan pada system (error/jammed) maka **PIHAK KEDUA** akan segera mengatasi kendala tersebut dan apabila dibutuhkan **PIHAK KESATU** melalui vendor yang ditunjuk akan mengirim teknisi untuk memperbaiki Vending Machine tersebut paling lambat 3 x 24 jam;

- d. Bertanggungjawab atas pemasangan instalasi listrik ke unit *Vending Machine* dan perlengkapannya serta bertanggung jawab untuk membersihkan *Vending Machine* sebagaimana mestinya secara berkala sesuai kebutuhan dan kondisi penjualan produk yang terjadi;
- e. Setiap karyawan dari **PIHAK KEDUA** mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku pada area kerjasama dan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja kepada **PIHAK KESATU** dalam hal perubahan jam operasional, perpindahan lokasi atau penutupan saat beroperasi di Lokasi Area Kerjasama;
- f. Melakukan pembayaran kepada Vendor *Vending Machine* yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk pemenuhan kebutuhan Internet, Service, dan Maintenance rutin setiap bulan
- g. Tidak dibenarkan mencari vendor lain selama perjanjian ini masih berlaku dan pelayanan **PIHAK KESATU** dinilai tidak wanprestasi.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Penggunaan *OCTO Vending CIMB Niaga* di lokasi **PIHAK KEDUA** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024 disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Penyediaan *OCTO Vending CIMB Niaga* Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kebutuhan akan *Vending Machine* di Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan surat penawaran kesepakatan Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** terkait *OCTO Vending CIMB Niaga*
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep sistem pembayaran Internet dan Maintenance kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi dan kesepakatan dari **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PELAKSANAAN PENGADAAN *OCTO Vending CIMB Niaga* DAN PEMBAYARAN

- (1) Permohonan penggunaan *OCTO Vending CIMB Niaga* diawali dari **PIHAK KEDUA** melakukan permohonan mesin tersebut sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi kesiapan pemenuhan kebutuhan penggunaan *OCTO Vending CIMB Niaga* dan melakukan pengiriman *OCTO Vending CIMB Niaga* kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) Setelah OCTO *Vending* CIMB Niaga diterima oleh **PIHAK KEDUA**, Vendor yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan pembayaran Internet dan Maintenance setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembayaran Internet dan Maintenance sesuai dengan jumlah OCTO *Vending* CIMB Niaga yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan dari Vendor yang ditunjuk OCTO *Vending* CIMB Niaga oleh **PIHAK KEDUA** diterima;
- (6) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
Nama Rekening : PT. Muara Juara Kreasi Indonesia
Nomor Rekening : **800173605700**
Nama Bank : **BANK CIMB Niaga**
Notifikasi Surel : **kerjasama@um.ac.id**
- (7) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam surat penawaran dan PKS;
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6;

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan kesepakatan dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Up : Lia Hikmawati
Griya Niaga II Lantai 10
Jl. Wahid Hasyim No.03 Pd. Jaya Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan, Banten 15224
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PT. CIMB Niaga Tbk.

Nama : Untoro Wisnu Gardewo

Alamat : Griya Niaga II Bintaro , Jl Wahid Hasyim No 3,
Tangerang, Banten 15224

Telepon : 081905057220

Surel : untoro.wisnu@cimbniaga.co.id
muhammad.alqoidah@cimbniaga.co.id

PIHAK KEDUA:

Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA)

Nama : **Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak**
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 081357025041
Surel : bpuda@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bersedia dan bertanggungjawab untuk secara ketat menjaga kerahasiaan informasi yang diterima, dan untuk memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** berjanji untuk tidak membuka dan/atau menyampaikan informasi kepada pihak ketiga diluar **PARA PIHAK** dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** berjanji untuk memperlakukan informasi yang tercantum didalam perjanjian ini sepenuhnya bersifat rahasia, sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** bahwa informasi tersebut tidak bersifat rahasia lagi
- (4) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap informasi yang atas perintah peraturan perundang-undangan atau sebuah Lembaga yang berwenang harus diungkapkan.



PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
PT. CIMB NIAGA Tbk.,




Lusiana Saleh
Head of Digital Banking,
Branchless & Partnership

Desy Marina Hutajulu
Digital Branch Banking
Head

PIHAK KEDUA

Badan Pengembangan Usaha dan
Dana Abadi (BPUDA)
Universitas Negeri Malang (UM)
Direktur.



Dr. Agung Haryono, SE., MP., Ak